



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan tetap meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - c. calon pekerja magang di luar negeri;
 - d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - e. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - f. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

- (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berminat sebagai Penyalur KUR:
 - a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (4) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan apabila bank atau lembaga keuangan bukan bank telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (8) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (9) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (11) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat dan berhenti sebagai Penyalur KUR.
 - (12) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
3. Lampiran II pada ayat (2) Pasal 5 diubah.
 4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
- (1a) Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang penahapannya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Kementerian Keuangan dalam menyusun Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dukungan basis data antara lain dari

kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (2) Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga *flat*/anuitas yang setara.
 - (3) Jangka waktu KUR Mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, e, dan f.
- (2) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, dan e harus

mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.

- (3) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
 - (4) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
 - (5) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Ritel sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga *flat*/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Ritel sebagai berikut:
 - a. paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Ritel diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, dan e.
 - (2) Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
 - (3) Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
 - (4) Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga *flat*/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak

kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c.
- (2) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
 - b. memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
- (3) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Magang sesuai ketentuan peraturan Kementerian/Lembaga yang membina tenaga kerja.

11. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Masing-masing Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan kementerian/lembaga teknis menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengawasan KUR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun bank atau lembaga keuangan non bank, serta, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir; dan
 - c. perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) tetap mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kredit berakhir.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP. 197109011996031001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI

Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

1. Sektor Pertanian:

Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

2. Perikanan:

Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan).

3. Industri Pengolahan:

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

4. Perdagangan:

Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran.

5. Jasa-jasa:

Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (sektor 15).

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP. 197109011996031001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA *LINKAGE*

1. Ketentuan Umum KUR melalui lembaga *Linkage*
 - a. Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
 - b. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
 - c. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan.
 - d. Suku bunga dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan maksimum sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun untuk KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan TKI.

- e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- f. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
- g. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
- h. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- i. Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channelling* dan Pola *Executing* sesuai kesepakatan Penyalur KUR atau Lembaga *Linkage*.


2. KUR melalui lembaga *Linkage* pola *Channeling*:



- a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
- b. Lembaga *Linkage* mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR mengupload data Calon Debitur KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke SIKP.
- d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing melalui SIKP namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.

- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- f. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit melalui Lembaga *Linkage*.
- g. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin.

3. KUR melalui Lembaga *Linkage* pola *Executing*:



- a. Calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage;
- b. Lembaga *Linkage* menyampaikan data Calon Debitur kepada Penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian Teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing melalui Sistem Informasi Kredit Program namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- e. Penyalur KUR mendapat konfirmasi data Calon Debitur KUR tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- f. Setelah mendapat konfirmasi SIKP, Penyalur KUR menyalurkan kredit dan menginformasikan kepada Lembaga *Linkage* untuk memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- g. Lembaga *Linkage* menyalurkan KUR kepada Calon Debitur.

h. Penyalur KUR mengajukan Penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP. 197109011996031001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI

1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - b. Total akumulasi plafon termasuk *suplesi* atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
 - c. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau *restrukturisasi*, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (tahun) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
- b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
- c. Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP.197109011996031001